

## IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DAN MEKANISME DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2012

Hendrianto Udjari<sup>1</sup>, Rio Saputra<sup>2</sup>, Didit Darmawan<sup>3</sup>, Arif Rachman Putra<sup>4</sup>, Rafadi Khan Khayru<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: dr.hendriantoudjari@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis dan mengevaluasi penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 11/2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dengan penekanan pada perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan terhadap anak menjadi isu krusial, mengingat anak sebagai kelompok rentan rentan mengalami eksploitasi, kekerasan, diskriminasi, dan risiko psikologis dalam sistem peradilan pidana konvensional yang masih bernuansa retributif. Reformasi hukum melalui UU SPPA mengubah pendekatan penyelesaian perkara anak dari represif menjadi lebih humanis dan restoratif, antara lain melalui mekanisme diversifikasi serta keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan, rehabilitasi, dan pembinaan anak daripada hukuman semata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan telaah kepustakaan terhadap peraturan, dokumen hukum nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil studi menunjukkan bahwa prinsip perlindungan terbaik bagi anak yang terintegrasi dalam UU SPPA telah memberikan arah baru dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, walaupun dalam pelaksanaannya masih menemui berbagai tantangan. Tantangan tersebut mencakup ketidakkonsistenan dalam pemahaman dan penerapan oleh aparat penegak hukum, keterbatasan sumber daya, minimnya dukungan kelembagaan, serta persepsi masyarakat yang kadang masih retributif. Upaya penguatan sistem di masa depan perlu diarahkan pada konsistensi pemenuhan kepentingan terbaik anak, optimalisasi pendidikan dan rehabilitasi, serta penguatan kolaborasi seluruh pihak terkait. Temuan ini diharapkan berkontribusi terhadap perumusan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap hak anak, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam pemajuan perlindungan anak di tingkat nasional dan internasional.

**Kata Kunci:** peradilan pidana anak, keadilan restoratif, diversifikasi, hak anak, UU SPPA, perlindungan hukum, rehabilitasi.

### Abstract

This study analyzes and evaluates the implementation of the juvenile criminal justice system in Indonesia based on Law No. 11/2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law), with an emphasis on the protection of the rights of children facing the law. The protection of children is a crucial issue, considering that children as a vulnerable group are vulnerable to exploitation, violence, discrimination, and psychological risks in the conventional criminal justice system which is still retributive in nuances. Legal reform through the SPPA Law has changed the approach to resolving children's cases from repressive to more humane and restorative, including through diversion mechanisms and restorative justice that prioritize the recovery, rehabilitation, and development of children rather than punishment alone. This study uses a normative juridical method with a literature review of regulations, national and international legal documents, and the results of previous research. The results of the study show that the best protection principles for children integrated in the SPPA Law have provided a new direction in the juvenile criminal justice system in Indonesia, although its implementation still faces various challenges. These challenges include inconsistencies in understanding and implementation by law enforcement officials, limited resources, lack of institutional support, and public perceptions that are sometimes still retributive. Efforts to strengthen the system in the future need to be directed at consistency in fulfilling the best interests of children, optimizing education and rehabilitation, and strengthening collaboration of all related parties. These findings are expected to contribute to the formulation of policies that are more inclusive and

responsive to children's rights, while strengthening Indonesia's position in advancing child protection at the national and international levels.

**Keywords:** juvenile criminal justice, restorative justice, diversion, children's rights, SPPA Law, legal protection, rehabilitation.

## PENDAHULUAN

Dalam perjalanan pembangunan hukum nasional Indonesia, perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum menjadi isu mendesak yang menuntut perhatian serius. Anak sebagai kelompok rentan seringkali terpapar risiko eksploitasi, kekerasan, hingga diskriminasi dalam proses hukum. Fenomena ini menegaskan betapa pentingnya sistem peradilan pidana yang mampu memberikan perlakuan khusus bagi anak dan menjamin prinsip keadilan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka (Paramadany & Setiono, 2023).

Salah satu permasalahan utama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebelumnya adalah masih kuatnya pengaruh pendekatan retributif yang identik dengan pemberian sanksi berat bagi pelaku tindak pidana anak (Nur & Bakhtiar, 2020). Pendekatan seperti ini mengabaikan karakteristik psikologis, sosial, dan moral anak, yang pada hakikatnya belum sepenuhnya matang seperti orang dewasa. Alhasil, penerapan sistem hukum yang kaku cenderung menimbulkan dampak negatif jangka panjang, mulai dari stigma sosial, trauma psikis, hingga terhambatnya proses rehabilitasi dan reintegrasi anak ke masyarakat (Purwati, 2022).

Perkembangan hukum pidana internasional menekankan pentingnya upaya perlindungan yang mengedepankan aspek rehabilitatif, edukatif, dan preventif bagi anak pelaku tindak pidana. Instrumen global seperti Konvensi Hak Anak dan The Beijing Rules menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) wajib dijadikan landasan utama dalam setiap perumusan kebijakan dan tindakan hukum. Komitmen Indonesia untuk mengadopsi prinsip-prinsip ini tercermin dalam berbagai kebijakan nasional, namun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan (Purwadi et al., 2023).

Implikasi dari tingginya angka keterlibatan anak dalam tindak pidana selanjutnya memunculkan tuntutan perubahan paradigma dan sistem penegakan hukum pidana terhadap anak di Indonesia (Purwati, 2022). Paradigma lama yang berfokus pada penjeraan dan pemenjaraan tidak lagi relevan untuk diterapkan terhadap anak, mengingat sasaran utama

dalam peradilan pidana anak adalah memberikan pembinaan dan pemulihan, bukan sekadar membalaskan perbuatan (Mestika, 2022). Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan reformasi hukum melalui lahirnya Undang-Undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

UU SPPA menjadi dasar hukum yang sah bagi penerapan pendekatan keadilan restoratif serta pelaksanaan mekanisme diversifikasi dalam proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak (Setyowati, 2020). Diversifikasi diwajibkan di setiap tahapan pemeriksaan perkara anak, asalkan memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti ancaman pidana di bawah 7 tahun serta bukan pengulangan tindak pidana. Hal ini menjadi langkah progresif untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal, sekaligus meminimalisasi dampak negatif berupa stigmatisasi dan isolasi sosial (Setyowati, 2020).

Praktik diversifikasi di Indonesia merupakan refleksi kompromi antara perlindungan optimal bagi anak dan penghormatan atas rasa keadilan korban. Persetujuan korban sebagai syarat utama pelaksanaan diversifikasi memunculkan tantangan tersendiri, terutama terkait upaya membangun kesepahaman dan sikap saling memaafkan. Terlebih di masyarakat yang masih memegang teguh anggapan bahwa sanksi pidana berat adalah solusi atas problema kejahatan anak (Sudewo et al., 2020).

Selain itu, tantangan implementasi UU SPPA tak hanya terletak pada pemahaman masyarakat maupun aparat penegak hukum, tetapi juga dalam aspek kelembagaan. Masih terdapat kekurangan dari sisi ketersediaan pekerja sosial, fasilitator, hingga infrastruktur pendukung yang memadai. Akibatnya, keberhasilan mekanisme diversifikasi dan prinsip keadilan restoratif menjadi sangat bergantung pada inisiatif serta kolaborasi antar-lembaga dan stakeholder (Putri, 2019).

Sistem pemidanaan anak yang diatur secara khusus dalam UU SPPA, seperti pidana bersyarat, pembatasan durasi penahanan, serta penekanan pada pembinaan dan pendidikan, menunjukkan komitmen untuk menjunjung tinggi hak-hak anak. Namun, dalam praktik, masih kerap ditemukan ketidaksesuaian antara norma hukum dengan realitas di lapangan, seperti anak yang tetap dijatuhi hukuman penjara meski memenuhi syarat diversifikasi, atau minimnya pemberian akses pendidikan selama masa pembinaan (Simangunsong, 2018).

Permasalahan lain yang krusial adalah perlindungan terhadap anak di bawah umur dalam proses penyidikan dan penuntutan. Batas usia pertanggungjawaban pidana diatur

secara tegas, namun masih terjadi kriminalisasi anak di bawah 14 tahun atau perlakuan yang melanggar prinsip non-diskriminasi. Hal ini menandakan perlunya peningkatan pemahaman serta kapasitas aparat hukum agar setiap keputusan legal-formal, serta etis dan berpihak pada pemulihan anak (Anatasia, 2021).

Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan Sistem peradilan pidana anak di Indonesia merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 11/2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang secara terperinci dirancang untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak yang berada dalam proses penanganan perkara hukum. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana prinsip-prinsip keadilan restoratif, pelaksanaan diversifikasi, dan pembatasan sanksi pidana penjara bagi anak diimplementasikan dalam praktik, serta menilai keterpaduan sistem nasional dengan standar hukum internasional mengenai perlindungan anak. Selain dari pada itu, studi ini juga bermaksud untuk menemukan hambatan serta kendala yang masih ditemui pada pelaksanaan UU SPPA, sekaligus memberikan rekomendasi untuk penguatan upaya perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak sebagai bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan tumbuh kembang anak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif serta menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan hukum tertulis serta asas-asas hukum yang relevan terkait perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sumber utama penelitian meliputi Undang-Undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta beragam instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (CRC) dan The Beijing Rules. Studi kepustakaan juga diterapkan untuk menganalisis doktrin, pendapat ahli, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan, guna memperoleh pemahaman yang utuh tentang landasan filosofis dan yuridis perlakuan anak dalam sistem pemidanaan di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen serta studi literatur atas peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional, instrumen hukum internasional, dan hasil penelitian sebelumnya terkait peradilan pidana anak. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menitikberatkan pada interpretasi normatif terhadap ketentuan-

ketentuan hukum yang berlaku. Penekanan diberikan pada sinkronisasi antara aturan nasional dan konvensi internasional, terutama dalam aspek implementasi prinsip keadilan restoratif, pelaksanaan diversi, hingga pembatasan dan diferensiasi sanksi pidana bagi anak.

Dalam proses analisis, penelitian ini juga memperhatikan dinamika empiris di lapangan, khususnya tantangan implementasi, peran aparat penegak hukum, dan respon masyarakat terhadap kebijakan pemidanaan anak. Dengan menggabungkan kajian teoritik dan aplikasi praktis, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sekaligus merumuskan rekomendasi untuk penguatan sistem perlindungan anak di masa mendatang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam lingkup pembangunan hukum nasional, perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi salah satu isu sentral yang mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia dan komunitas global. Anak termasuk dalam kelompok yang mudah menjadi sasaran berbagai bentuk eksploitasi, tindakan kekerasan, serta pelanggaran terhadap hak asasinya, termasuk ketika harus berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Perlakuan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tidak dapat disamakan begitu saja dengan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana dewasa. Hal ini dilandasi oleh karakteristik psikologis, sosial, dan perkembangan moral anak yang khas, sehingga memerlukan perlakuan khusus dan upaya perlindungan yang lebih besar dalam proses penegakan hukum.

Perkembangan pendekatan hukum pidana internasional menekankan bahwa anak yang melakukan tindak pidana bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan yang harus dijatuhi sanksi berat, melainkan sebagai individu yang memerlukan intervensi rehabilitatif dan edukatif. Berbagai instrumen internasional, seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) dan United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), menegaskan pentingnya prinsip perlindungan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak. Pandangan ini kemudian diadopsi dalam sistem hukum nasional sebagai wujud partisipasi Indonesia dalam komitmen global untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak.

Selain itu, tingginya angka keterlibatan anak dalam tindak pidana di sejumlah wilayah dunia, termasuk Indonesia, telah memunculkan urgensi pembaruan sistem peradilan pidana

anak yang menempatkan perlindungan sebagai prioritas utama terhadap anak dan pendidikan. Pendekatan retributif yang menitikberatkan pada penghukuman dan pemberlakuan sanksi keras terhadap anak dinilai tidak sejalan dengan prinsip tumbuh kembang serta hak hidup anak. Oleh karena itu, paradigma baru yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial mendapat porsi penting dalam kebijakan kriminal anak di era modern.

Di Indonesia, respon terhadap isu tersebut diwujudkan melalui reformasi hukum yang melahirkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menandai perubahan mendasar dalam penanganan perkara anak dari pendekatan represif menjadi lebih humanis dan restoratif (Setyowati, 2020). Asas-asas keadilan restoratif serta kepentingan terbaik bagi anak memperoleh legitimasi normatif dalam berbagai pasal yang mengatur proses, jenis sanksi, serta mekanisme pemidanaan khusus bagi anak-anak yang berurusan dengan badan hukum (Anatasia, 2021).

Transformasi paradigma ini menuntut aparat penegak hukum, lembaga peradilan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memahami dan menerapkan asas-asas hak anak dalam setiap tahapan proses peradilan pidana anak. Dengan demikian, diharapkan terjadi pergeseran orientasi penegakan hukum pidana anak: dari sistem yang hanya berorientasi pada pembalasan dan pemenjaraan, menuju sistem yang mengedepankan pemulihan, pembinaan, dan jaminan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat serta supremasi hukum (Purwati, 2022).

Pendekatan hukum terhadap anak yang terlibat dalam permasalahan hukum di Indonesia secara fundamental berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa. Sistem peradilan pidana anak dibangun atas prinsip perlindungan anak, dengan mengutamakan pendekatan yang mengedepankan keadilan restoratif (restorative justice) dan asas "the best interest of the child." Prinsip ini mengamanatkan bahwa setiap kebijakan, langkah, dan putusan yang diambil oleh aparat penegak hukum harus berpijak pada kepentingan terbaik bagi anak tanpa menegasikan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum (Setyowati, 2020).

Landasan filosofis dan yuridis tersebut tercermin jelas dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang secara sistematis menegaskan bahwa penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana bukan sekadar

untuk memberikan efek jera, melainkan lebih menitikberatkan pada pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak. Dengan demikian, sistem pemidanaan anak harus kontras dengan penerapan pemidanaan pada orang dewasa yang menekankan aspek retributif (Loemnanu & Devi, 2025). Prinsip ini memperlihatkan orientasi hukum nasional yang progresif dan adaptif terhadap kebutuhan tumbuh kembang anak. Implementasi UU SPPA juga menunjukkan komitmen negara untuk menempatkan perlindungan dan masa depan anak sebagai pertimbangan prioritas, bukan hanya dalam aspek teoritik, melainkan juga pada praktik penegakan hukum. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan sosialnya secara sehat dan produktif.

Keutamaan pendekatan *restorative justice* dalam peradilan anak sangat sejalan dengan ketentuan norma internasional, terutama sebagaimana yang tertuang dalam *The Beijing Rules*, yang menegaskan pentingnya menghindari proses peradilan pidana secara formal terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebisa mungkin dihindari. Prinsip ini menekankan bahwa upaya penyelesaian perkara anak sebaiknya dilakukan melalui mekanisme yang lebih humanis, edukatif, dan mengutamakan pembinaan daripada penghukuman. Dengan demikian, perlindungan terhadap hak-hak anak tetap terjaga, namun kepentingan masyarakat secara umum dan ketertiban hukum tetap menjadi pertimbangan mendasar dalam sistem peradilan pidana anak (Purwati, 2022).

Secara yuridis, UU SPPA telah mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dengan memberikan ruang yang luas terhadap mekanisme *diversi*. *Diversi* adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum guna memindahkan penyelesaian perkara yang melibatkan anak dari proses peradilan pidana formal ke mekanisme alternatif yang mendahulukan pemulihan dan pembinaan. Ketentuan ini diatur secara rinci dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 7-12 UU SPPA, yang menjadi inti dari reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Penerapan *diversi* merupakan upaya konkret untuk menghindarkan anak dari stigma negatif, tekanan psikis, dan lingkungan yang tidak kondusif dalam lembaga pemasyarakatan. *Diversi* merupakan bentuk perlindungan progresif dengan tujuan mengembalikan anak pada lingkungan sosialnya secara sehat, Asalkan *diversi* hanya dapat diterapkan untuk anak dengan

tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Proses diversifikasi menurut Pasal 7 UU SPPA bersifat wajib dilakukan bagi setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan, sepanjang syarat diversifikasi terpenuhi. Keberhasilan pelaksanaan diversifikasi sangat ditentukan oleh partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam prosesnya, termasuk anak yang termasuk melakukan pelanggaran, korban, keluarga, pekerja sosial dan masyarakat. Kesepakatan hasil diversifikasi mensyaratkan persetujuan korban, dan dituangkan dalam berita acara kesepakatan diversifikasi, baik berupa perdamaian dengan/atau tanpa ganti rugi, pelayanan sosial, maupun pengembalian anak pada orang tua/wali.

Bila diversifikasi tidak memenuhi syarat atau tidak tercapai kesepakatan, proses peradilan pidana tetap dilakukan. Dalam aspek penjatuhan sanksi (pidana) anak, UU SPPA mengatur secara khusus dan berjenjang, sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 dan Pasal 81 UU SPPA. Jenis-jenis pidana pokok mencakup sanksi berupa teguran, pidana dengan syarat tertentu, pembinaan di luar lembaga, kerja sosial, pengawasan, pelatihan keahlian kerja, pembinaan dalam lembaga, hingga pidana penjara. Sementara itu, sanksi pidana tambahan mencakup perampasan hasil kejahatan dan kewajiban untuk memenuhi ketentuan adat.

Konsep pidana dengan syarat (*conditional sentencing*) yang diatur secara khusus dalam Pasal 73 UU SPPA menjadi ciri utama sistem pemidanaan anak. Pidana dengan syarat didasarkan pada dua jenis syarat, yakni syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum mewajibkan anak untuk tidak melakukan tindak pidana baru selama masa berlakunya pidana bersyarat, sementara syarat khusus dapat berupa ketentuan berupa kewajiban atau larangan tertentu yang ditetapkan oleh hakim, dengan tetap memperhatikan hak anak atas kebebasan.

UU SPPA juga menekankan pentingnya akses pendidikan bagi anak selama menjalani pidana dengan syarat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 73 ayat (8), yakni anak tetap harus mengikuti wajib belajar sembilan tahun. Maksimal pidana bersyarat adalah tiga tahun, yang bertujuan mendorong resosialisasi dan pemulihan anak, bukan sekadar pembalasan. Ketentuan ini menunjukkan komitmen negara untuk memastikan bahwa hak anak atas pendidikan tetap terlindungi meskipun mereka sedang berhadapan dengan hukum. Pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor kunci untuk mencegah anak melakukan pengulangan tindak pidana di masa depan dan membantu proses integrasi kembali ke

masyarakat. Dengan tetap melanjutkan pendidikan, anak diharapkan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperbaiki diri dan mencapai cita-citanya (Krisna, 2025). Selain itu, pendekatan ini mengedepankan nilai kemanusiaan dengan mengutamakan pembinaan dan pemberdayaan anak dibandingkan dengan hukuman semata. Penekanan terhadap aspek pendidikan dalam UU SPPA menjadi bukti bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia benar-benar berorientasi pada perlindungan serta pengembangan potensi anak secara optimal.

Sanksi penjara terhadap anak diatur dengan prinsip pembatasan dan diferensiasi. Hal ini berpijak pada kesadaran bahwa anak masih dalam tahap tumbuh kembang sehingga tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan orang dewasa dalam hal pertanggungjawaban pidana (Purwati, 2022). Pendekatan ini juga mencerminkan perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap anak dipandang sebagai kelompok yang rentan dalam menjalani proses peradilan pidana. Perlakuan berbeda terhadap anak didasari pada prinsip keadilan yang memperhatikan faktor usia, tingkat kedewasaan, dan potensi perbaikan diri anak. Selain itu, sistem hukum menempatkan resosialisasi dan rehabilitasi sebagai tujuan utama, bukan sekadar penghukuman, agar anak dapat kembali dan berkontribusi positif di masyarakat. Dengan pembatasan ini, negara turut memastikan hak anak untuk tumbuh dan berkembang tetap terjaga meskipun sedang berhadapan dengan proses hukum. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak maksimal hanya setengah ( $1/2$ ) dari ancaman pidana penjara yang diberlakukan bagi orang dewasa, sesuai Pasal 81 ayat (2) dan (4) UU SPPA. Selain itu, apabila anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepadanya dibatasi dengan maksimum sepuluh tahun penjara.

Penahanan dan pemenjaraan anak merupakan langkah ultimum remedium, yang ditempuh apabila pilihan non-penal atau pidana bersyarat serta diversifikasi tidak dapat dijalankan. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim wajib mempertimbangkan penilaian sosial anak (social inquiry report), faktor lingkungan, letak kesalahan, serta rekomendasi pekerja sosial sesuai asas keadilan restoratif (Anatasia, 2021).

Pengaturan pembedaan anak juga mempertegas batas usia pertanggungjawaban pidana. Prinsip perlindungan terhadap anak secara hukum merupakan dasar utama dalam setiap kebijakan pembedaan yang berlaku. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa anak

berada dalam fase perkembangan psikologis dan belum mencapai kedewasaan seperti orang dewasa, sehingga mereka memerlukan perlakuan khusus (Hariani et al., 2021; Safira et al., 2021). Penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana diatur untuk mencegah terjadinya kriminalisasi anak di bawah umur yang dapat berdampak negatif bagi perkembangan masa depannya. Negara memberikan perhatian agar proses hukum yang berjalan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak, termasuk dalam penetapan jenis sanksi yang sesuai dengan tingkat usia dan perkembangan mereka. Selain itu, penekanan pada non-pemidanaan seperti pembinaan dan rehabilitasi memungkinkan anak memperoleh kesempatan memperbaiki diri tanpa perlu terjerat sistem pidana yang keras. Menurut Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, anak di bawah 14 tahun tidak dapat dipidana, hanya dapat dikenakan tindakan seperti pembinaan dan rehabilitasi, sedangkan anak usia 14-18 tahun yang terbukti bersalah dapat dikenai sanksi pidana dengan rezim khusus sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

Pelaksanaan mekanisme diversifikasi terhadap lingkup sistem peradilan pidana anak merupakan realisasi nyata dari paradigma perlindungan dan pendekatan restoratif yang berpusat pada kepentingan terbaik anak (Putri, 2019). Diversifikasi ditujukan untuk mengupayakan penyelesaian perkara di luar jalur pemidanaan sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Langkah ini menekankan pemulihan hubungan sosial, dan bertujuan mencegah dampak negatif stigmatisasi dan trauma yang dapat ditimbulkan dari proses peradilan formal terhadap tumbuh kembang anak (Evedi et al., 2021). Diversifikasi wajib dilaksanakan pada setiap tahapan proses peradilan jika syaratnya terpenuhi, menjadi pilar utama yang membedakan sistem peradilan anak dengan sistem umum. Jika syarat diversifikasi tidak terpenuhi, seperti perkara dengan ancaman pidana 7 tahun atau lebih, atau pengulangan tindak pidana, maka upaya diversifikasi gugur dan pemidanaan tetap wajib mengikuti koridor khusus anak.

Proses diversifikasi, sebagaimana dipraktikkan di Indonesia, merupakan hasil kompromi antara kebutuhan perlindungan anak dan jaminan keadilan bagi korban (Budiana & Pramessy, 2025). Perlunya persetujuan korban pada hasil diversifikasi menjadi elemen penyeimbang untuk mencari solusi yang adil dan memulihkan, tanpa mengorbankan rasa keadilan masyarakat (Bachmid, 2025).

Pendekatan yuridis normatif terhadap sistem pemidanaan anak di Indonesia menunjukkan keterpaduan antara pengaturan nasional dengan prinsip-prinsip internasional tentang perlindungan anak. Konsistensi Indonesia untuk mengadopsi dan mengimplementasikan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) menjadi landasan penting yang memperkuat sistem pemidanaan anak di tingkat domestik. Integrasi prinsip-prinsip global ini tercermin pada elaborasi norma-norma yang menekankan hak non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta hak untuk bertahan hidup dan berkembang. Selain itu, keterpaduan ini juga mendorong penguatan mekanisme pengawasan dalam proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan hingga proses pemasyarakatan, agar tetap berorientasi pada perlindungan anak (Rasiwan et al., 2025). Dengan adanya harmonisasi antara aturan nasional dan kebijakan internasional, sistem pemidanaan anak di Indonesia bertumpu pada aspek legal-formal, dan mengedepankan unsur kepedulian sosial, moral, serta tanggung jawab negara untuk memastikan anak mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi. Beleid di level undang-undang maupun pelaksanaannya dalam praktik hukum Indonesia menegaskan supremasi prinsip perlindungan anak, keadilan korektif (corrective justice), dan reintegrasi sosial.

Secara normatif, sistem ini memberikan kepastian hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dan mendorong pergeseran paradigma untuk menilai dan menangani kenakalan remaja agar tidak berujung pada kerusakan psikologis dan pemisahan dari lingkungan sosial secara permanen. Orientasi ini menjadi sangat penting di tengah kecenderungan global untuk menekan over criminalization terhadap anak. Namun, implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan, seperti konsistensi penegakan asas keadilan restoratif, kesiapan aparaturnya penegak hukum, peran kelembagaan pekerja sosial, serta tingkat pemahaman masyarakat (Putri, 2019). Keseluruhan sistem sangat bergantung pada kolaborasi multi-disiplin dan komitmen negara untuk mengedepankan pendekatan non-punitif.

Anak adalah aset bangsa yang keberadaannya harus dijamin dan dilindungi demi keberlangsungan masa depan negara. Setiap kebijakan yang diambil terkait anak, terutama dalam sistem peradilan pidana, wajib memperhatikan nilai-nilai dasar perlindungan dan penghormatan atas hak anak secara utuh. Dengan merujuk pada UU SPPA dan ketentuan turunannya, dapat dipastikan bahwa segala bentuk pemidanaan terhadap anak harus

memprioritaskan kebutuhan pendidikan, rehabilitasi, dan keberlanjutan tumbuh kembang, serta mengedepankan prinsip non-diskriminasi dan penghormatan atas hak asasi anak. Ketentuan ini menjadi pedoman yuridis, dan penegasan komitmen negara untuk mewujudkan sistem keadilan yang humanis. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan UU SPPA harus dijaga melalui sinergi berbagai elemen, mulai dari penegak hukum hingga masyarakat luas. Jika hal ini terwujud secara konsisten, Indonesia akan mampu membangun generasi penerus yang lebih kuat, berdaya, dan terlindungi dari upaya kriminalisasi maupun perlakuan diskriminatif dalam proses hukum.

Pada akhirnya, secara yuridis normatif, perlakuan bagi anak yang tersangkut permasalahan hukum di Indonesia telah bergeser dari tujuan retributif menjadi pembaruan sistem pemidanaan yang inklusif, humanis, dan responsif terhadap perlindungan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Penerapan prinsip keadilan restoratif, pelaksanaan diversifikasi, dan penerapan pidana dengan syarat, serta ketentuan pembatasan sanksi pidana penjara bagi anak merupakan wajah reformasi substantif sistem peradilan pidana anak nasional. Hal ini menegaskan orientasi negara untuk menegakkan hukum, dan membentuk sistem hukum yang solutif, preventif, dan transformatif untuk anak. Dengan sistem yang demikian, diharapkan peradilan pidana anak di Indonesia melindungi dan memulihkan anak, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan harmonis, serta memberikan edukasi yuridis moderen bagi semua pemangku kepentingan.

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengalami perubahan paradigma yang mendasar dari pendekatan yang bersifat retributif menuju sistem yang menekankan pada perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak. Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjadi tonggak penting untuk mewujudkan prinsip keadilan restoratif serta perlindungan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip-prinsip internasional, seperti Konvensi Hak Anak dan The Beijing Rules, telah terintegrasi secara harmonis dalam kebijakan nasional, sehingga memperkuat perlakuan adil, tidak diskriminatif, dan berorientasi pada masa depan anak-anak Indonesia. Upaya konkret melalui pelaksanaan diversifikasi, pembatasan sanksi pidana penjara, serta pemberian akses

pendidikan dan pembinaan menjadi wujud nyata komitmen negara untuk menempatkan hak-hak anak sebagai prioritas utama dalam proses penegakan hukum.

Meski perangkat hukum dan kebijakan telah terumuskan dengan baik, pelaksanaan di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari konsistensi penerapan asas keadilan restoratif, kesiapan aparaturnya penegak hukum, hingga peran aktif masyarakat dan pekerja sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas dan kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan sistem berjalan efektif dan memberikan perlindungan optimal bagi anak. Disamping itu, sosialisasi yang berkelanjutan dan pendidikan hukum kepada masyarakat juga mutlak diperlukan untuk membangun pemahaman bersama akan pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi anak yang berhadapan dengan permasalahan hukum. Diharapkan, sistem peradilan pidana anak ini mampu melindungi dan memulihkan anak, serta menciptakan masa depan bangsa yang lebih adil, humanis, dan inklusif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anatasia, Z. (2021). *Diversion Against Crime by Children Confronting the Law to Achieve Restorative Justice*. <https://doi.org/10.25041/PLR.V112.2120>
- Bachmid, A. A. (2025). Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak: Kebijakan dan pelaksanaannya di Indonesia. *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 104-113.
- Budiana, I. N., & Pramessy, N. K. A. P. (2025). Analisis Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan (Studi Putusan Nomor 3/Pid. Sus. Anak/2019/PN Rbg). *Jurnal Hukum Saraswati*, 7(01), 814-823.
- Evendi, W., M. Mujito, & M. S. F. Yulianis. (2021). Peer Friendship and the Establishment of Children's Behavior in Family Life, *Journal of Social Science Studies*, 1(1), 141 – 146.
- Fajar, A.S.M., M. Zakki, D. Darmawan, W. Evendi, & Mujito. (2021). A Socio-Psychological Analysis of Adolescents' Choice of Ideals in an Environment of Social Pressure, *Journal of Social Science Studies*, 1(1), 251 – 256.
- Hariani, M., N. A. Aaliyah, & F. Issalillah. (2021). Legal Guarantee of Children's Rights in Education and Health, *Journal of Social Science Studies*, 1(2), 177 – 180.
- Krisna, L. A. (2025). *Hukum Perlindungan Anak Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis*. Deepublish.
- Loemnanu, A. H., & Ayudhya Shantika Devi, N. N. (2025). Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(3).
- Mestika, H. F. (2022). Juridical Review of Legal Protection of Children from Violence Based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection (Case Study in Purwokerto). *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*. <https://doi.org/10.15294/digest.v3i2.66014>
- Nur, R., & Bakhtiar, H. S. (2020). The Imposition of Sanctions for Children. *Hasanuddin Law Review*. <https://doi.org/10.20956/HALREV.V6I2.2493>

- Paramadanys, B., & Setiono, J. (2023). Policies and Formulations of Legal Protection for Children against Violations of Children's Rights. *Social Science Research Network*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4176614>
- Purwadi, H., Kusumawati, E., Mayastuti, A., & Suprobowati, G. D. (2023). Inadequate Criminal Policies as Threats to the Best Interests of Children Residing in Prisons with their Mothers. *The International Journal of Children's Rights*. <https://doi.org/10.1163/15718182-31020002>
- Purwati, A. (2022). Criminal law policy in the framework of children contact with the law. *Technium Social Sciences Journal*. <https://doi.org/10.47577/tssj.v28i1.5732>
- Putri, C. C. I. (2019). *Juridical Review of Restorative Justice in the Juvenile Justice System through Diversion*. <https://doi.org/10.15294/IJCLS.V4I1.18680>
- Rasiwan, I., Haris, A., & Suwanta, Y. M. (2025). Efektifitas Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Case Law: Journal of Law*, 6(1).
- Safira, M. E., Masfufah, & Yuliasutik. (2021). A Critical Analysis of Family Interactions on Children's Mental Health and Emotional Balance, *Journal of Social Science Studies*, 1(1), 257 – 262.
- Saputra, R., R. Hardyansah, D. Darmawan, H. Udjari, & P. Saktiawan. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Perilaku Masyarakat yang Taat Hukum, *Jurnal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 73 – 82.
- Setyowati, D. L. (2020). *Diversion in the Child Criminal Justice System as an Effort to Implement Restorative Justice*. <https://doi.org/10.29303/ULREV.V4I1.108>
- Simangunsong, F. (2018). *Problems of Diversion System Application in The Case of Children as Actorscrime of Narcotics are Based Restorative Justice*. <https://doi.org/10.1051/SHSCONF/20185408001>
- Sudewo, F. A., Abdurrachman, H., & Aryani, F. D. (2020). *The application of restorative justice system through the diversion of children in conflict with laws in central java polda (regional police of the republic of indonesia)*. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I2/PR200701>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.